



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALIL : 5602575, FSRD : 56363713, PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIH PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 4 Tahun 2018

Tentang

PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa kenaikan harga kebutuhan pangan bagi karyawan Universitas Trisakti perlu diberikan tambahan sesuai dengan keadaan saat ini;
b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur pemberian uang makan kepada karyawan Universitas Trisakti, sesuai dengan batas-batas kemampuan Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor : 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015
6. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
a. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
b. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
c. Nomor : 2 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Penetapan Jam Kerja dan Pencatatan Kehadiran Karyawan Universitas Trisakti.
7. Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor : 022/USAKTI/SKS/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 24 Januari 2018;
2. Hasil Rapat Pimpinan Diperluas Universitas Trisakti tanggal 29 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.
Pertama : Memberikan Uang Makan kepada karyawan Universitas Trisakti, sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per hari kehadiran melaksanakan tugas pekerjaan dan pulang paling cepat pukul 16.00.
Kedua : Uang Makan dibayarkan kepada karyawan yang hadir melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Ketiga : Kehadiran karyawan yang sah dibuktikan dengan data kehadiran pada mesin pencatat kehadiran yang tersedia.

Takwa-Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif

- Keempat : Apabila seorang karyawan karena keperluan dinas tidak dapat melakukan pencatatan kehadiran pada mesin pencatat kehadiran, maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan wajib memberikan surat tugas.
- Kelima : Pimpinan yang dibebaskan dari kewajiban menggunakan mesin pencatat waktu kehadiran adalah :
- Rektor, Wakil Rektor, dan Direktur Lembaga/Badan;
 - Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana Multidisiplin;
 - Guru Besar Tetap.
- Keenam : Jumlah kehadiran untuk pemberian uang makan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, ditetapkan berdasarkan hari kerja setiap bulan.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum atau cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kedelapan : Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Februari 2018
Pjs. Rektor Universitas Trisakti,


Prof. dr. Ali Chufroon Mukti, M.Sc., Ph.D.
NIP. : 196205171989031002

Tembusan kepada Yth. :

- Ketua Senat Universitas Trisakti
- Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
- Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
- Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti;
- Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti;
- Kepala Sekretariat Universitas Trisakti;
- Para Kepala Biro Universitas Trisakti;
- Para Kepala UPT Universitas Trisakti.